



# **G U B E R N U R   L A M P U N G**

---

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G / 603 / B.XI / HK / 2009**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PENATAAN PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi perlu Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah guna disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, dapat berjalan tertib, berdaya guna dan berhasil guna dan sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan dan Penataan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung.
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Penataan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data dan bahan Penyusunan dan Penataan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- b. menyiapkan bahan pembahasan dalam rangka Penyusunan dan Penataan draf Rancangan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung; dan
- c. menyusun hasil laporan pembahasan Penyusunan dan Penataan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan dan Penataan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 September 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 24 Sept 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**TEMBUSAN :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 603 /B.XI/HK/2009**  
**TANGGAL : 24 Sept 2009**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN DAN PENATAAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

| NO  | NAMA/JABATAN/INSTANSI                                                                             | KEDUDUKAN<br>DLMTIM | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>(RP) | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                 | 3                   | 4                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.  | Gubernur Lampung                                                                                  | Pembina             | 300.000,-                      | Diberikan Honorarium selama 3 Bulan (September s/d Nobember) yang dibebankan pada APBD Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dalam kegiatan Pembentukan Tim Penyusunan dan Penataan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung Kode Rek: 1.20.03.35.13. |
| 2.  | Wakil Gubernur Lampung                                                                            | Pengarah            | 250.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.  | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung                                                                | Pengarah            | 250.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.  | Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Prov.Lampung                                               | Penanggung Jawab    | 250.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.  | Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Lampung                                                        | Ketua               | 200.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.  | Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setda Prov. Lampung                                             | Wakil Ketua         | 200.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.  | Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung | Sekretaris          | 175.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.  | Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Proviampung                                                     | Anggota             | 150.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.  | Asisten Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Sekda Prov.Lampung                          | Anggota             | 150.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Prov.Lampung                                            | Anggota             | 150.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | Inspektur Provinsi Lampung                                                                        | Anggota             | 150.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12. | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Lampung                                                     | Anggota             | 150.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13. | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung                                                          | Anggota             | 150.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14. | Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Prov. Lampung                                                    | Anggota             | 150.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15. | Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung                                        | Anggota             | 150.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16. | Sekretaris inspektorat Provinsi Lampung                                                           | Anggota             | 150.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17. | Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung                                              | Anggota             | 150.000,-                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|     |                                                                   |         |           |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------|--|
| 18. | Kabag Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung                       | Anggota | 150.000,- |  |
| 19. | Kasubbag Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung     | Anggota | 150.000,- |  |
| 20. | Kasubbag Anggaran Pendapatan Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung | Anggota | 150.000,- |  |
| 21. | Agung Puradinata, SH, M.Si (Staf Biro Organisasi)                 | Anggota | 150.000,- |  |
| 22. | Dra. Hanita Farial (Staf Biro Organisasi)                         | Anggota | 150.000,- |  |
| 23. | Rumsida (Staf Biro Organisasi)                                    | Anggota | 150.000,- |  |
| 24. | Adri, SH (Staf Biro Organisasi)                                   | Anggota | 150.000,- |  |
| 25. | Dra Isti Purwaningsih (Staf Biro Organisasi)                      | Anggota | 150.000,- |  |
| 26. | Hendriz Chandra, SH (Staf Biro Organisasi)                        | Anggota | 150.000,- |  |
| 27. | Ricky Airlangga, SH (Staf Biro Organisasi)                        | Anggota | 150.000,- |  |
| 28. | Nur'aini (Staf Biro Organisasi)                                   | Anggota | 150.000,- |  |
| 29. | Neti Herawati (Staf Biro Organisasi)                              | Anggota | 150.000,- |  |
| 30. | Helma Deri Hastuti (Staf Biro Organisasi)                         | Anggota | 150.000,- |  |
| 31. | Ependi (Staf Biro Organisasi)                                     | Anggota | 150.000,- |  |
| 32. | Ika Muthia (Staf Biro Organisasi)                                 | Anggota | 150.000,- |  |
| 33. | Ruslan (Staf Biro Organisasi)                                     | Anggota | 150.000,- |  |
| 34. | Nuryanto (Staf Biro Umum)                                         | Anggota | 150.000,- |  |

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**